

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran dapat di artikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹ Sedangkan menurut suhardono menjelaskan, peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dan menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang di duduki tidak sesuai dengan semestinya.²

Jadi peran seseorang dalam masyarakat disesuaikan dengan kedudukan yang dimilikinya. Penjelasan di atas berusaha menjelaskan bagaimana seseorang mampu berperan dalam masyarakat hal ini tergantung kepada posisi yang dimilikinya. Terkait dengan peran kelompok Ternak “Manunggal Lestari” di Desa Duwet yang begitu banyak memberikan perubahan dalam sisi kehidupan masyarakat Desa Duwet khususnya para anggota tani, dimana kelompok Ternak “Manunggal Lestari” berusaha memberikan pengetahuan yang mandiri serta mampu memberikan solusi kepada peternak Itik yang sedang mengalami kesulitan, apa yang dilakukan oleh pihak kelompok Ternak “Manunggal Lestari” bukan hanya untuk meraih keuntungan sepihak,

¹<http://KKBI.web.id> diakses pada tanggal 08 maret 2018.

²Suhardono, Edy, *Teori Peran ; konsep, Dervasi, dan Implikasinya* (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1994), 14.

akan tetapi peran yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi kehidupan para Peternak Itik.

Pengembangan masyarakat menurut Brokensha dan hogde mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan sangat kental dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang dalam diskursus komunitas.³ Artinya pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang terencana dalam membentuk dan merubah masyarakat dengan sistem partisipasi aktif dari masyarakat tersebut. Maka kelompok Ternak “Manunggal Lestari” yang merupakan suatu lembaga dalam masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan dan yang bertujuan untuk mensejahterkan para peternak Itik di Desa Duwet

B. Kelompok tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.82 Tahun 2013 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani menyebutkan bahwa kelompok Tani Adalah kumpulan petani/peternak/perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, geografi) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani anggota.

³Nandang Mulyana, Asri Afrida Juniar, “*Lembaga Kreatifitas Mahasiswa Sebagai Wadah Pengembangan Ekonomi Lokal*”, Jurnal Penelitian dan PPM Vol: 4 No: 2 (juli 2017) 369.

Secara umum, kelompok tani dibentuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani, peternak, atau perikanan yang tidak bisa diatasi secara individu, kelompok tani dapat dibentuk secara swadaya maupun atas dasar kepentingan kebijakan dari pemerintah melalui dinas peternakan, pertanian atau perikanan.⁴

Kelompok tani di bentuk merupakan proses perwujudan pertanian yang terkonsolidasi (*consiledated, agriculture*), sehingga bisa berproduksi secara optimal dan efisien. Sebab dengan peternakan terkonsolidasi dalam kelompok tani, pengadaan sarana produksi dan penjualan hasil bisa dilakukan secara bersama. Dengan demikian, volume sarana produksi yang dibeli dan volume hasil yang di jual menjadi besar.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok ternak Manunggal Lestari merupakan kumpulan dari peternak yang bentuk atas dasar kesamaan kepentingan sebagai peternak Itik, kesamaan lingkungan yaitu lingkungan yaitu lingkungan persawahan dan sungai dengan kondisi sosial, ekonomi dan geografi yang sama dan tujuan untuk mengembangkan usaha ternak itik para anggota. Alternatif pengembangan usaha tani dapat dilakukan pada masyarakat dengan menciptakan usaha Mikro Kecil (UMK) baik usaha ternak itik, industri makanan, pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan. UMK adalah unit usaha produktif

⁴ Sri nuryanti, "Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian", Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 29. No. 2, (2011), 115-128.

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁵

Lebih lanjut Departemen Pertanian merumuskan azas kelompok tani yaitu :

a. Kesamaan kepentingan

Dasar pembentukan kelompok tani adalah kesamaan kepentingan yang diwujudkan dalam suatu tujuan kelompok. Tujuan dan cara pencapaiannya ditetapkan secara bersama-sama. Pembagian dan pendelegasian pencapaian tujuan diwujudkan dalam suatu kepengurusan kelompok yang disepakati bersama.

b. Kesamaan kawasan/hamparan usaha

Kesamaan ini akan memudahkan terjadi komunikasi antar anggota. Intensitas komunikasi akan tinggi bila jarak dan jumlah anggota tidak besar, sehingga kekompakan dapat mudah terbentuk. Oleh karena itu jumlah anggota yang efisien antara 10 samapai dengan 25 orang.

c. Musyawarah dan Mufakat

Prinsip ini merupakan fondasi dari kelompok tani dimana kepentingan setiap anggota diapresiasi. Segala keputusan berada di tangan para anggota yang di tuangkan dalam suatu kesepakatan bersama.⁶

⁵Tulus Tmbunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting* (Jakarta : LP3ES,2012), 11.

⁶<http://jakarta.litabang.deptan.ig.id>, di akses pada 8 Maret 2018.

2. Tujuan kelompok Tani

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan kelompok tani tersebut.
- b. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa kecuali yang terlihat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara materil maupun non material sesuai dengan kontribusi/andil/masukan yang diberikan pengembangan organisasi kelompok tani
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di bidang peternakan dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.
- d. Dalam membangun kerja sama dengan pihak lain, harus diketahui dan disepakati oleh rapat anggota, dengan perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.⁷

C. Faktor – Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Dalam Implementasi Pengembangan Usaha Ternak.

1. Faktor-faktor Internal

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi

⁷Margono Slamet, *Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Ekonomi Daerah* (Tesis MA, Insitut Pertanian bogor, Bogor, 2001),29.

kebijkan publik. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dikerjakan, pengetahuan dan pemahaman pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh dengan komunikasi yang baik. Komunikasi diperlakukan agar aparat pelaksanaan setiap kebijakan yang dilaksanakan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah ketersediaan sumberdaya manusia berupa aparat pelaksana kebijakan dan sumberdaya lain yang dapat menunjang implementasi publik. Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dari hasil pengamatan sumberdaya terdiri dari ketua kelompok ternak, pengurus kelompok Ternak dan anggota ternak.

c. Disposisi (sikap pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik, relevan dengan itu, meter dan hom menegaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari aparat pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur organisasi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi. Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik

dengan jelas melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan maka akan menghambat jalanya kebijakan.

2. Faktor-faktor eksternal

a. Potensi penduduk dan sumberdaya alam

Potensi penduduk adalah potensi yang dimiliki oleh penduduk yang meliputi jumlah penduduk, tingkat pendidikan, perbandingan usia penduduk dan masalah kependudukan lainnya yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan penduduk sebagai target/sasaran dari pelaksanaan program pengembangan usaha ternak. Sedangkan sumberdaya alam adalah keseluruhan sumberdaya yang tersedia dan dimiliki masyarakat yang sangat diperlukan dalam menunjang pengembangan usaha ternak di Desa Duwet Kecamatan Wates.

b. Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi

Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi yaitu kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat, baik dalam perbaikan tingkat hidup (ekonomi masyarakat maupun ketersediaan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, alat transportasi dan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari hasil perdagangan dari

hasil usaha Itik yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan usaha Ternak Itik di Desa Duwek Kecamatan Duwet.⁸

D. Kesejahteraan Anggota

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan aspek penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.⁹ Kesejahteraan dalam literatur konvensional yakni tujuan dari manusia dalam memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa untuk ecapai kesejahteraan.¹⁰ Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, meningkatkan konsumsi seiring meningkatnya pendapat.

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang diukur bukan secara ekonomi dan fisik, namun juga memperhatikan aspek sosial, mental, serta dari segi

⁸<http://repository.ung.ac.id>, Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Kebijakan Pengembangan Usaha Tani, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

⁹<http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

¹⁰Ahmad Syukur, *Dasar-dasar pemikiran Ekonomi Islam*, (kediri : STAIN Kediri Press,2011) 38.

spiritual.¹¹ Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.¹²

Kesejahteraan di Indonesia diartikan hidup aman dan bahagia, karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak dan perlindungan. Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal. Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang bermanfaat melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

2. Indikator kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Berencana Nasional) merupakan indikator keluarga sejahtera yang berangkat dari pokok pikiran Undang-undang No.10 Tahun 1992 Pasal tentang perkembangan kependudukan nasional mencakup upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang mempunyai pengaruh jangka panjang pada generasi penduduk Indonesia masa depan.

¹¹Isbandi Rukmino Adi, *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press,2008), 44.

¹²Abdulmanan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa,1997),54.

Kesejahteraan dalam BKKBN memiliki variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Indikator yang dipilih digunakan oleh kader di desa yang pada umumnya tingkat pendidikan relatif rendah. Untuk mengukur derajat kesejahteraan maka selain memiliki validitas yang tinggi dan dirancang sedemikian rupa sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat desa.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Indikator kesejahteraan masyarakat dikelompokkan menjadi lima tahapan yaitu:¹³

a. Keluarga Pra sejahtera (sangat miskin)

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi saalah satu atau lebih dari lima kebutuhan pokok (agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan).

b. Keluarga sejahtera tahap I (miskin)

Adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama.
- 2) Pada umumnya seluruh anggota kelurga makan dua kali sehari
- 3) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah bekerja/sekolah dan berpergian

¹³Rosni , “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Geografi* Vol. 9 No. 1 , (2017), 58-59

- 4) Rumah yang di tepati mempunyai atap, lantai,dinding yang baik.
- 5) Bila ada anggota keluarga sakit di bawa ke sarana kesehatan.
- 6) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi kesarana pelayanan kontrsepsi.
- 7) Semua anak usia 7-15 tahu dalam keluarga bersekolah.

c. Keluarga sejahtera tahap II

Yaitu keluarga yang disampng telah memenuhi kreteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat-syarat psikologi sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melakukan ibadah secara teratur.
- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/telur/ikan.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakain baru dalam setahun.
- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8m^2 untuk setiap penghuni rumah.
- 5) Tiga bulan terakher keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
- 6) Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7) Seluruh anggota keluarga usia 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.

8) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

d. Keluarga sejahtera tahap III

Yaitu keluarga selain memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I dan II, dapat pula memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut:

- 1) Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/televisi.

e. Keluarga sejahtera tahap III +

Yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I,II dan III, dapat pula memenuhi kriteria pengembangan keluarga sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur atau waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

E. Kesejahteraan ditinjau dari perspektif *Maqashid Al Syariah*

Kesejahteraan atau kemaslahatan umat manusia dalam pandangan Islam pada dasarnya dapat dilakukan atau diwujudkan dengan cara menjaga lima misi Islam atau sering disebut dengan *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama (*al-din*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara harta atau kekayaan (*mal*).

Al Ghazali menjelaskan tentang tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup, dalam pernyataannya yaitu: “yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan Syara’ yang terletak pada lima prinsip pemeliharaan yaitu memelihara: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda, setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip tersebut disebut *masalah*, dan setiap yang menghilangkan prinsip tersebut adalah *mafsadar*.¹⁴

Imam Al Syatibi juga berpendapat bahwa dalam menjaga kelima misi Islam tersebut tidak terlepas dari tujuan utama *Maqashid Syariah* yakni untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu.¹⁵

1. *Daruriyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan, serta memelihara harta benda.

¹⁴Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum Al-din* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2010), 56-57.

¹⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 283-284.

Dalam kebutuhan *Daruriyat* apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan hidup manusia (meninggal).

2. *Hajiyat*

Secara bahasa bearti kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut dalam Islam, terdapat hukum *rukhs* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban. Sehingga hukum dapat dilaksanakantampa rasa tertekan dan terkekang.

3. *Tahsiniyat*

Secara bahasa bearti hal-hal penyempurnaan atau yang menyempurnakan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan perlengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁶

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan *maqashid syariah*, berikut ini akan dijelaskan kelima misi hukum Islam tersebut menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing yang menjadi ukuran atau kategori masyarakat sejahtera/masalah dalam pandangan Islam, antara lain:

¹⁶Yusuf Al Qardhawi, *Fiqih Maqashid* (Jakarta: Pustaka al kautsar, 2007), 80.

a. Memelihara Agama (*al-din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara tingkat agama *daruriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan Rukun Islam. Jika Rukun Islam itu diabaikan maka terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam tingakat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jama' dan sholat qashar seperti orang berpergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
- 3) Memelihara agama dalam tingakat *tahnisiyyat* yaitu mengikuti pertunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat bagi baik didalam maupun di luar sholat. Membersihkan badan dan pakaian ketiga ini erat kaitanya dengan Ahklak yang terpuji. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (*nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingan, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara tingkat *daruriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan di laut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika hal ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara dalam tingkat *tahniyyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal (*aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingan, dapat dilakukan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat*, seperti diharamkan minum-minuman keras, jika hal ini tidak

diindahkannya maka akan berakibatkan terancamnya eksistensi akal.

- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan, sekitarnya hal ini itu tidak dilakukan maka akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat tahniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat kaitannya dengan etika, apabila dilakukan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara kehormatan dan keturunan (*nash*)

Memelihara keturunan ditinjau segi kebutuhan dapat dibedakan jadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan penyebutan mahar bagi suami akan
- 3) mengalami kesulitan ketika ia membayarkan mahar. Sedangkan dalam kasus talak susai akan mengalami

kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangga tidak harmonis.

4) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (*mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta tingkat *duriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika anataranya itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam, jika cara ini tidak dipakai maka tidak akan terancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang melakukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahnisiyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan dari segi pengecoh atau penipuan hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah

atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁷

Ayat menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu :



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S. An-Nisa’ 4 : 9).¹⁸

Berpijak pada ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertakwa kepada Allah.¹⁹

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Huku Islam bagian Pertama* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131.

¹⁸Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Bayan TafsirPenjelas Al-Quranul Karim*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 178.

¹⁹Amirus Sodiq, *Jurnal, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

